

TESIS
PENOLAKAN HASIL REKAPITULASI SUARA OLEH DPC
PARTAI GERINDRA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KABUPATEN MAROS



LUKMANUL HAKIM
E052171018

PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
KONSENTRASI TATA KELOLA PEMILU
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2020

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : LUKMANUL HAKIM
No. Pokok : E052171018
Program Studi : S2 TATA KELOLA PEMILU / ILMU POLITIK

Dengan ini **Menyatakan** dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Makassar, 1 Desember 2020

Yang Membuat Pernyataan,



LUKMANUL HAKIM

TESIS

DINAMIKA PENOLAKAN HASIL REKAPITULASI SUARA OLEH DPC PARTAI GERINDRA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN MAROS

Disusun dan diajukan oleh

LUKMANUL HAKIM

Nomor Pokok : E052171018

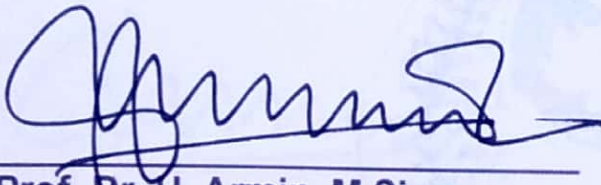
telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

pada tanggal **14 Agustus 2020**

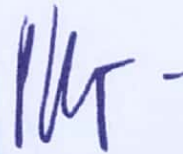
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasihat



Prof. Dr. H. Armin, M.Si.
Ketua



Dr. Muhammad Saad MA.
Anggota

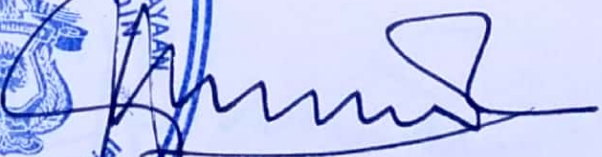
Ketua Program Studi
Ilmu Politik,



Dr. Ariana, S. IP., M.Si.



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. H. Armin, M.Si.

LUKMANUL HAKIM. *Rejection Dynamics of the Results of Vote Recapitulation by the Branch Board (DPC) of Gerindra Party in 2019 General Election in Regencies* (supervised by **ARMIN ARSYAD** and **MUHAMMAD SAAD**)

The aim of this research is to explain and analyze the causes of rejection of DPC of Gerindra Party on the results of vote recapitulation done by the Regency Election Commission (KPU) of Maros Regency in 2019 General Election.

This research was a qualitative study with descriptive analysis type conducted in Maros Regency. The informants were determined purposively and the methods of obtaining the data were in-depth interview and library study. The data were analyzed using institutional theories, understanding on political dynamics, Ralf Dahrendrof s conflict theories, and election theories.

The results of the research indicate that the reasons for rejecting the results of vote recapitulation is due to administrative violation. Gerindra Party suspects that there are many irregularities found in the use of Special Voter Lists in many Polling Place (TPS) in Pettuadae Village. For example, there are DPK voters who have been registered in other TPS and some DPK voters use Identity Card (KTP) from outside Maros Regency. The General Election Supervisory Board in its decision also states that the voting organizers at the Polling Place 005, 010, 014, and 020 of Pettuadae Village is proven to have committed administrative violations. The verdict does not have a major influence on the Branch Board of Gerindra Party because even through it has been proven that the Election Supervisory Board does not provide a revote recommendation at the polling place that has committed administrative violations, this is the basis for the rejection and also the election dispute report to the Electoral Supervisory Agency, the Election Organizer Honorary Council up to the Constitutional Court. The second cause is the alleged violation of the code of ethics committed by the Election Commissioner of Maros Regency on the basis of administrative violations happening in 2019 Election which does not carry out a re-election and is considered to have ignored the order of the results of the session in the Election Supervisory Board of Maros Regency that orders to present Special Voter Register-General Election Commission file and Form C-7. Therefore, the Branch Board of Gerindra Party considers that the unprofessional attitude of the Election Commission Board of Maros Regency has violated the regulations of the Republic of Indonesia Election Organizer Honorary Board No. 2 of 2017 that the detriment of the Party and Legislative Candidates of the General Party in carrying out the 2019 Election.

Key words: rejection of Branch Board of Gerindra Party, administrative violations, violations of ethic codes, Maros Regency Election



LUKMANUL HAKIM. *Dinamika Penolakan Hasil Rekapitulasi Suara oleh DPC Partai Gerindra dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada Tahun 2019 di Kabupaten (dibimbing oleh Armin Arsyad dan muhammad Saad).*

Penelitian ini bertujuan menjelaskan dan menganalisis penyebab DPC Partai Gerindra menolak hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Maros pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif analisis. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Maros. Penentuan informan dilakukan secara purposif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan kajian pustaka. Lalu, data dianalisis menggunakan teori kelembagaan, pemahaman tentang dinamika politik, teori konflik ala Ralf Dahrendorf, dan teori Pemilu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab penolakan hasil rekapitulasi suara, yaitu adanya dugaan pelanggaran administrasi. Temuan dari pihak partai Gerindra menduga banyak kegagalan mengenai penggunaan Daftar Pemilih Khusus pada beberapa TPS di Kelurahan Pettuadde, seperti ada pemilih DPK yang sudah terdaftar di TPS Lain dan terdapat beberapa DPK menggunakan KTP dari luar Kabupaten Maros. Bawaslu dalam putusannya pun telah menyatakan KPPS pada TPS 005, TPS 010, TPS 014, dan TPS 020 Kelurahan Pettuadde terbukti melakukan pelanggaran administrasi. Putusan tersebut tidak memberikan pengaruh besar terhadap DPC partai Gerindra sebab meskipun telah terbukti, Bawaslu tidak memberikan rekomendasi pemungutan suara ulang pada TPS yang telah melakukan pelanggaran administrasi. Hal ini yang mendasari adanya penolakan dan laporan sengketa Pemilu ke Bawaslu, DKPP sampai pada Mahkamah Konstitusi. Penyebab yang kedua, yaitu adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan komisioner KPU Kabupaten Maros atas dasar pelanggaran administrasi yang terjadi pada tahapan Pemilu 2019 yang tidak melaksanakan pemungutan suara ulang serta dianggap mengabaikan hasil sidang di Bawaslu Maros yang memerintahkan untuk menghadirkan berkas DPK-KPU dan Formulir C-7. DPC sehingga DPC partai Gerindra menilai sikap KPU Kabupaten Maros yang tidak profesional telah dan melanggar peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 sehingga merugikan Partai dan Calon Legislatif partai Gerindra dalam pelaksanaan tahapan Pemilu 2019.

Kata kunci: penolakan DPC partai Gerindra, pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, pemilihan umum Kabupaten Maros



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Pendekatan Kelembagaan	14
2.2 Teori Konflik	23
2.2.1 Bentuk-Bentuk Konflik	33
2.2.2 Faktor-Faktor Penyebab Konflik	34
2.2.3 Dampak Positif dan Negatif Konflik	35
2.2.4 Bentuk-Bentuk Pengendalian Konflik	37
2.3 Pemahaman Tentang Pemilu.....	45
2.4 Konsep Pelanggaran Administrasi Dalam Pemilu	61
2.5 Konsep Pelanggaran Kode Etik Dalam Pemilu	62
2.6 Hasil Penelitian Yang Relevan	63
2.7 Kerangka Pemikiran.....	69
BAB III METODELOGI PENELITIAN	75
3.1 Pendekatan Penelitian	75
3.2 Lokasi Penelitian	76
3.3 Jenis Data	76
3.4 Teknik Penentuan Informan	76
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	77
3.6 Tehnik Analisis Data.....	79

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	80
4.1 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros	80
4.1.1 Tugas dan Wewenang.....	80
4.1.2 Struktur Organisasi	83
4.1.3 Susunan Kepegawaian	84
4.2 Deskripsi Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum	88
4.3 Gambaran Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan	93
4.4 Partisipasi Pemilih	105
BAB V PEMBAHASAN	108
5.1 Penolakan Hasil Rekapitulasi Suara Karena Adanya Pelanggaran Administrasi Yang Dilakukan Oleh KPU Kabupaten Maros.....	108
5.1.1 KPU Maros Tidak Menghadirkan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Hadir Pemilih Khusus Pada Saat Rekapitulasi.....	110
5.1.2. Mengikutsertakan Pemilih Dalam Daftar Pemilih Khusus Namun Telah Terdaftar Sebagai Pemilih Tetap Pada TPS Lain.....	124
5.2 Penolakan Hasil Rekapitulasi Suara Karena Adanya Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Komisioner KPU Kabupaten Maros	157
5.2.1 Sikap Penyelenggara Pemilu Yang Dinilai Tidak Netral	157
5.2.2 Dianggap Merugikan DPC Partai Gerindra Karena Tidak Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pada TPS Bermasalah.....	164
BAB VI PENUTUP	186
6.1 Kesimpulan	186
6.2 Saran	187
DAFTAR PUSTAKA.....	188

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilu merupakan salah satu indikator dalam mengukur demokratisnya pemerintahan suatu negara. Sistem demokrasi mendapatkan perhatian yang luas dari warga dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam proses pembentukan kepemimpinan sebuah negara. Hal ini berlaku untuk setiap negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi dalam proses penyelenggaraan kekuasaannya, tak terkecuali bagi Indonesia.¹

Pemilu di Indonesia merupakan salah satu tolak ukur berjalannya demokratisasi, karena itu pemilu harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana terdapat dalam ketentuan UUD 1945, dimana pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sesuai dengan kaidah-kaidah universal penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

Pemilu dalam proses demokratisasi, penting untuk mewujudkan pemilu yang memang benar-benar mengarah pada nilai-nilai demokrasi dan mendukung demokrasi itu sendiri. Artinya, pentingnya pemilu yang dapat menyalurkan dan mewujudkan aspirasi suara

¹Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Jakarta, 2013, Hal.1.

rakyat dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan negara, bukan hanya secara formal pemberian legitimasi pemegang kekuasaan. Dengan begitu keberhasilan pemilu yang dilaksanakan merupakan kemenangan bagi semua komponen bangsa, bukan hanya milik kemenangan peserta pemilu.

Pemilu juga mengikat keseluruhan proses pemilu dan semua pihak yang terlibat, peserta, pemilih, bahkan pemerintah khususnya pada penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia melaksanakan pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil pada tahun 2019.

Pemilihan Umum 2019 adalah pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang diadakan secara serentak. Penyelenggaraannya berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Untuk pertama kali dalam sejarah, Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) akan diselenggarakan secara serentak pada hari yang sama, 17 April 2019. Hal ini dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 / PUU 11/2013 tentang pemilu serentak², yang bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu,

²Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 / PUU 11/2013 tentang pemilu serentak, https://www.bphn.go.id/data/documents/7.7_perkara_nomor_14-puu_2013_23_jan_2014_pemilu_presiden_.pdf, diakses pada tanggal 19 Juni 2019, Pukul 23:04 Wita.

meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah.

Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) serentak 17 April 2019 secara prosedural berjalan lancar tentunya dengan dinamika yang tidak lepas dalam pelaksanaannya. Tingkat partisipasi pemilih juga tinggi, menurut hitungan lembaga survei sekitar 80% dari total daftar pemilih tetap.³ Hal ini dapat dilihat sebagai bentuk tingkat partisipasi pemilih meningkat signifikan

Namun, Pemilu bukan semata aktivitas prosedural, tapi dengannya ketahanan bangsa diuji, alas otonomi daerah tergambar secara nasional, esensi moralitas dan integritas warga negara terukur, serta berbagai aspek lainnya yang lahir dari penyelenggaraan pemilu. Patut dicermati secara serius, karena alasan bernegara adalah untuk menuju gerbang kesejahteraan, yang dilalui dengan mekanisme elektoral yang beradab dan demokratis.

Pemilu tahun 2019 tentunya masih banyak kekurangan terutama dalam hal pelaksanaannya khususnya pada tatanan lokal. Pemilu Serentak 2019 melaksanakan lima pemilihan sekaligus, pemilihan Presiden-Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD

³Indra Surya, *Evaluasi Pemilu*, <https://analisis.kontan.co.id/news/evaluasi-pemilu>, diakses pada tanggal 19 Juni 2019, Pukul 23:21 Wita.

Kabupaten/kota, dan DPD RI. Tapi pelaksanaannya diwarnai sejumlah persoalan. Salah satunya ialah 16 petugas KPPS meninggal dunia. Jumlah terbanyak di Jawa Barat yang mencapai 12 orang. Adapun empat lainnya di Sulawesi Selatan.⁴

Sulawesi Selatan menurut data dari Komnas HAM RI menemukan lima catatan penting terkait buruknya penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) di Sulawesi Selatan.⁵ Sulawesi Selatan mempunyai tingkat kerawanan tinggi saat Pemilu 2019. Salah satu temuan Komnas HAM RI soal pendataan pemilih. Di Sulawesi Selatan, terdapat banyak warga yang memenuhi syarat untuk memilih. Namun hak pilihnya terancam ketika diperhadapkan dengan persoalan administratif. Hal ini juga diperkuat argumen Bawaslu RI, yang menjelaskan bahwa Sulawesi Selatan menjadi salah satu dari 15 daerah yang memiliki tingkat kerawanan pemilu di atas rata-rata nasional. isu yang berpotensi mempengaruhi kerawanan tinggi ialah isu hak pilih, kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, adjudikasi keberatan Pemilu, pengawasan Pemilu, representasi gender dan representasi minoritas, serta proses pencalonan. Sementara dalam

⁴News Indonesia, *Pemilu 2019 'banyak masalah', pengamat sarankan pemisahan pemilihan serentak nasional dan serentak daerah*, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-48003875>, diakses pada tanggal 19 Juni 2019, Pukul 23:51 Wita.

⁵ Sahrul Ramadan, *5 Catatan Komnas HAM Soal Buruknya Penyelenggara Pemilu 2019 di Sulawesi Selatan*, <https://www.jawapos.com/jpg-today/22/03/2019/5-catatan-komnas-ham-soal-buruknya-penyelenggara-pemilu-2019-di-sulsel/>, diakses pada tanggal 19 Juni 2019, Pukul 23:51 Wita.

mengukur kerawanan pemilu, ada empat dimensi yang menjadi alat ukur yakni konteks sosial politik, penyelenggaraan bebas dan adil, kontestasi, dan partisipasi.

Pada pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun 2019 di Sulawesi Selatan, salah satu Kabupaten yang juga banyak menjadi perhatian Bawaslu dalam pelaksanaannya adalah Kabupaten Maros. Dinamika terjadi pada pemilihan umum tahun 2019 di kabupaten maros dapat dilihat dari temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Maros. Sejumlah permasalahan selama proses pemungutan suara. Ini berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maros saat melakukan pengawasan pemungutan suara pemilu 2019. Persoalan pendistribusian logistik belum tepat waktu dan tidak tepat jumlah sehingga mempengaruhi persiapan penyelenggaraan pemilu di tingkat TPS.

Persoalan pendistribusian logistik saat Pemilu 2019 di Kabupaten Maros seperti ketiadaan surat suara bagi pemilih yang berpindah serta pengetahuan petugas pada penyelenggaraan Pemilu. Adapula persoalan terkait pemenuhan hak pilih masyarakat yang ditunjukkan dengan terjadinya kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang penetapannya membuat bingung banyak pihak lantaran informasi yang belum jelas sehingga jika terjadi kesalahan berpotensi terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Selain itu, persoalan yang dihadapi KPU Kabupaten Maros ialah Salah satu tempat pemungutan suara (TPS) di Maros, di TPS 14 Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, juga ditemukan permasalahan dalam proses pencoblosan hingga akhirnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). TPS di Kelurahan Hasanuddin dilakukan PSU karena diduga adanya pemilih yang KTPnya dari luar Kabupaten Maros dan tidak terdaftar dalam DPTb atau pemilih pindahan sementara diijinkan untuk memilih. salah satu tempat pemungutan suara (TPS) di Maros, di TPS 14 Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai.⁶

Problematisa yang dihadapi KPU Kabupaten Maros dalam menjalankan proses pemilihan umum pada tahun 2019 tidak hanya sampai pada berbagai persoalan teknis namun juga adanya respon penolakan terhadap hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Maros. Hal ini tentunya didasari atas ketidakpercayaan dari prosedur Pemilu yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Maros. Dinamika yang terjadi pada proses pemilihan umum di Kabupaten Maros ialah adanya protes salah satu kelompok masyarakat yang menganggap KPU Kabupaten Maros tidak transparan.

⁶Rustam, *Ijinkan Pemilik KTP Luar Maros Mencoblos, TPS di Mandai Ini Terancam PSU*, <http://sulsel.inikata.com/index.php/ijinkan-pemilik-ktp-luar-maros-mencoblostps-di-mandai-ini-terancam-psu/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2019, Pukul 00:31 Wita.

Adanya pula dugaan KPU Kabupaten Maros menyimpan surat suara hasil pemilihan yang kurang tepat. Saat itu menyimpannya di salah satu Kantor Camat Turikale di Kabupaten Maros yang menimbulkan kecurigaan potensi penyelenggara yang dalam hal ini berpeluang membuka kotak suara. Demonstran menolak hasil rekapitulasi menuntut diadakannya pemilihan ulang dengan mengirimkan surat somasi dan meminta penundaan hasil rekapitulasi pada tingkat Kabupaten Maros.

Penolakan dari kelompok masyarakat juga disusul oleh Partai Gerindra yang melakukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Gugatan sengketa hasil Pemilihan Legislatif (Pileg), yang diajukan DPC Partai Gerindra Kabupaten Maros terhadap KPU Kabupaten Maros, penolakan hasil rekapitulasi suara pada pemilihan legislatif tahun 2019 di ajukan langsung pada Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan Partai Gerindra, terdaftar di Mahkamah Konstitusi, dengan nomor perkara 151-02-27/ PHPU. DPR-DPRD/XVII/2019.

Partai Gerindra menggugat KPU Kabupaten Maros, karena adanya dugaan pelanggaran administrasi pada 16 TPS. Semua TPS tersebut, diketahui berada di Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Maros. Selain itu Partai Gerindra juga melaporkan lima komisioner KPU Kabupaten Maros, ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik.

Laporan tersebut berasal langsung dari Ketua DPC Gerindra Kabupaten Maros⁷. Kelima komisioner yang dilaporkan, yakni Samsu Rizal (Ketua), Umar, Meilany, Syaharuddin, dan Mujaddid (anggota). Laporan di DKPP, terkait dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Kabupaten Maros. Utamanya pada 16 TPS yang ada di Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Maros 1. Dapil tersebut meliputi Kecamatan Turikale dan Kecamatan Maros Baru.

Pemilu 2019 dengan berbagai permasalahan yang sangat kompleks dan berat tentunya membebani penyelenggara, peserta, hingga pemilih. Beratnya pelaksanaan Pemilu 2019 salah satunya yang dialami oleh Kabupaten Maros tentunya menjadi tantangan tersendiri yang harus dilaksanakan sebagai amanat konstitusi karena pelaksanaannya dilakukan secara serentak hanya dalam waktu satu hari, yakni 17 April 2019.

Mewujudkan pemilu secara demokratis, penyelenggara pemilu wajib berpedoman pada 12 asas sebagai penyelenggara pemilu yang berintegritas, yaitu: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

⁷ Amiruddin, Selain Gugat di MK, Gerindra Juga Laporkan Komisioner KPU Maros ke DKPP, *Koran Online*, <https://makassar.tribunnews.com/2019/07/19/selain-gugat-di-mk-gerindra-juga-laporkan-komisioner-kpu-maros-ke-dkpp>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2019, Pukul 12 :18 Wita.

Untuk itu, perlu dilakukan berbagai upaya yang melibatkan semua pihak, sehingga penyelenggaraan pemilu yang demokratis tidak hanya angan-angan saja bagi Indonesia. Hal tersebut dilakukan tidak saja berorientasi pada hasil pemilu saja, namun juga pada proses penyelenggaraannya yang melibatkan berbagai pihak perlu diperbaiki sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu yang demokratis sehingga mendapat kepercayaan oleh semua pihak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis kemudian tertarik untuk mengembangkan kajian ini dalam penulisan ilmiah dengan judul “Penolakan Hasil Rekapitulasi Suara Oleh DPC Partai Gerindra Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Maros”.

1.2 Rumusan Masalah

Terselenggaranya pemilu sebagai salah satu syarat berlangsungnya demokrasi tidaklah selalu berjalan secara demokratis. Hal tersebut disebabkan adanya permasalahan yang mempengaruhi dalam penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Beberapa permasalahan yang kerap memicu dinamika dalam penyelenggaraan pemilu antara lain, *money politics* dan *black campaign*, transaksi politik, profesionalitas penyelenggara pemilu, kualitas dan kapabilitas peserta

pemilu atau partai politik, apatisme dan pragmatisme dalam partisipasi politik masyarakat serta konflik horizontal.

Permasalahan tersebut dari satu pemilu ke pemilu lainnya kerap muncul dengan derajat permasalahan yang berbeda-beda, yang dampaknya dapat mempengaruhi kurang demokratisnya penyelenggaraan pemilu, yang dapat memunculkan penolakan hasil dari pemilu tersebut. Dalam pengamatan penulis pada pemilu tahun 2019, pada tataran pelaksanaan pada tingkat daerah terjadi beberapa dinamika sebagai tantangan tersendiri yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Maros. Sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan banyak masalah bagi penyelenggaraan pemilu, peserta pemilu, dan pemilih.

Dinamika terjadi pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Maros yaitu, penolakan hasil rekapitulasi suara pada pemilihan umum yang dilakukan oleh Partai Gerindra terhadap KPU Kabupaten Maros. Berdasarkan fokus dari permasalahan tersebut maka penulis kemudian merumuskan penelitian sebagai berikut :

1. Penolakan hasil rekapitulasi suara karena adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Maros.
2. Penolakan hasil rekapitulasi suara karena adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Komisioner KPU Kabupaten Maros.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana ditetapkan di atas, secara umum akan menjawab penyebab DPC Partai Gerindra menolak hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Maros pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Secara khusus tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini melalui dua aspek yakni:

1. Menggambarkan dan menganalisis penolakan hasil rekapitulasi suara karena adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Maros.
2. Menggambarkan dan menganalisis penolakan hasil rekapitulasi suara karena adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Komisioner KPU Kabupaten Maros.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun empiris, yaitu:

1. Manfaat Akademik
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai tata kelola pemilu yang baik dalam hal ini menjawab permasalahan dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum khususnya pada tataran tingkat lokal/daerah. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai konsep *goodgovernance*, yaitu dengan terciptanya Electoral

Governance (Tata Kelola Pemilu) dan juga *Electoral Management* (Manajemen Pemilu) dalam mencapai kemapanan demokrasi yang memperoleh hasil pemilihan umum yang ideal.

- b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan akademik dalam bidang ilmu politik dan perkembangan keilmuannya khususnya pada kajian Tata kelola kepemiluan.

2. Manfaat Empiris

- a. Memberikan bahan rujukan/referensi kepada *steakholder* dalam hal ini Pemerintah Daerah, Badan Pengawas Pemilu dan khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menciptakan prosedur pemilihan umum yang ideal dan menjadikan hal tersebut sebagai unsur pendidikan politik kepada masyarakat.
- b. Memberikan bahan input/masukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan pada tahapan pendaftaran pemilih, pendistribusian logistik, pengawasan dan sosialisasi kepada lembaga *adhock* tingkat kecamatan sebagai pelaksana dalam pemungutan suara.
- c. Memberikan bahan rujukan/referensi kepada masyarakat yang berminat dalam memahami proses pemilihan umum pada tataran tingkat lokal/daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis akan menguraikan tinjauan pendekatan dan teori yang membantu proses penelitian ini, dalam rangka menghasilkan bangunan penelitian secara utuh yang memiliki tingkat akurasi tinggi dan validitasnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pendekatan dan teori yang dimaksud adalah: teori kelembagaan, teori konflik ala Ralf Dahrendorf, dan teori Pemilu. Selanjutnya di bagian akhir diuraikan kerangka pemikiran yang akan penulis lakukan dalam melakukan penelitian.

2.1 Pendekatan Kelembagaan

Pendekatan kelembagaan Scot dalam Hessels dan Terjesen (2008) menyatakan bahwa kelembagaan merupakan struktur social yang telah mencapai ketahanan tertinggi dan terdiri dari budaya kognitif, normatif, dan regulative yang sarat dengan perubahan. Elemen-elemen ini secara bersama-sama mempengaruhi kegiatan dan sumber daya untuk memberikan stabilitas dan makna bagi kehidupan sosial. Dalam upaya memberikan stabilitas ini maka sebuah lembaga perlu memperhatikan unsur-unsur seperti rules, norms, cultural benefit, peran dan sumber daya material. Hal inilah yang dapat membentuk komitmen organisasi dalam

memberikan stabilitas melalui berbagai kebijakan dan program yang ada.

Kelembagaan menggambarkan hubungan antara organisasi dengan lingkungannya; tentang bagaimana dan mengapa organisasi menjalankan sebuah struktur dan proses serta bagaimana konsekuensi dari proses kelembagaan yang dijalankan tersebut Meyer dan Rowan, Scott dalam Villadsen menyatakan bahwa untuk menjelaskan peran dan pengambilan keputusan dalam organisasi bahwa struktur, proses dan peran organisasi seringkali dipengaruhi oleh keyakinan dan aturan yang dianut oleh lingkungan organisasi. Misalnya organisasi yang berorientasi pada layanan publik, dalam pengambilan keputusan sudah tentu dipengaruhi oleh keyakinan dan aturan yang berlaku di pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lingkungan masyarakat. Seperti halnya kelembagaan KPU baik yang berada di Pusat, provinsi dan kabupaten kota.

Berangkat dari hal ini, maka dapat dijelaskan bahwa organisasi sebagai pihak yang menerapkan kebijakan harus memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan tugasnya agar tujuan akhir dari sebuah kebijakan dapat tercapai. Tindakan individu maupun organisasi yang disebabkan oleh faktor eksogen, eksternal, sosial, ekspektasi masyarakat, dan lingkungan.

Faktor-faktor ini cenderung menunjuk pada hubungan organisasi dengan pihak eksternal, seperti domain Negara (state), sektor swasta (private), akademisi dan masyarakat (society).

Organisasi pemerintah sebagai pihak internal memiliki legitimasi untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahannya kepada pihak eksternal. Dengan demikian dalam menjalankan fungsinya, organisasi rentan juga terhadap tekanan eksternal. Bagi organisasi pemerintah, secara umum yang diutamakan adalah legitimasi dan kepentingan politik. Organisasi yang mengutamakan legitimasi akan memiliki kecenderungan untuk berusaha menyesuaikan diri pada harapan eksternal atau sosial. Penyesuaian pada harapan eksternal atau sosial mengakibatkan timbulnya kecenderungan organisasi untuk memisahkan kegiatan internal mereka dan berfokus pada sistem yang sifatnya simbolis pada pihak.

Inti dari pandangan tersebut adalah perilaku dan keputusan yang diambil oleh organisasi cenderung dipengaruhi oleh institusi yang ada di luar organisasi. Organisasi akan berupaya untuk menyesuaikan diri dengan harapan eksternal untuk mempertahankan eksistensi dan legitimasinya. Hal ini memang merupakan bentuk pengabdian organisasi pemerintah terhadap masyarakat. Namun, organisasi ini pun harus memiliki komitmen

yang kuat agar mendukung dirinya untuk pencapaian tujuan suatu kebijakan, seperti perlindungan hak pilih. Jika organisasi tidak memiliki komitmen yang kuat maka secara perlahan harapan-harapan eksternal tersebut dapat menjadi seperti tekanan bagi organisasi karena sepanjang waktu organisasi harus menyesuaikan praktiknya dengan harapan eksternal.

Kelembagaan adalah “pengaturan tentang permainan”⁸ yang tertuang dalam prosedur formal kemudian di laksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan begitu pula kelembagaan KPU yang terstruktur sampai pada tingkatan kabupaten / kota, standar operasional prosedur ini kemudian dapat di deskripsikan, di evaluasi dan dibandingkan dengan pengaturan alternatif untuk ketelitiannya.

Kelembagaan yang ada di KPU bersifat normatif, kelembagaan normatif memandang preferensi individu sebagai di bentuk oleh kelembagaan. Kelembagaan bertahan dan menggunakan pengaruh kontinunya terhadap aktor. Kelembagaan menambahkan kemampuan aktor tapi mengurai komprehensivitasnya. Kelembagaan menyederhanakan kehidupan politik dan memastikan bahwa beberapa hal di anggap tak berubah dalam memutuskan hal – hal lainnya.

⁸David Marsh dan Gerry stoker, 2002, *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*, Bandung: Nusa Media. Hal.123.

Kelembagaan dalam pengertian sederhana dapat diartikan sebagai hal ikhwal tentang lembaga, baik lembaga eksekutif (pemerintah), lembaga judikatif (peradilan), lembaga legislatif (pembuat undang-undang), lembaga swasta maupun lembaga masyarakat. Hal penting tentang lembaga tersebut meliputi⁹:

- 1) Landasan hukum kelembagaan yang terdiri dari seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tujuan yang hendak dicapai, strategi untuk mencapai tujuan, dan pedoman untuk melaksanakan strategi, serta kewenangan, tugas pokok dan fungsi lembaga dalam rangka mencapai tujuan
- 2) Tujuan yang hendak dicapai, strategi untuk mencapai tujuan, dan pedoman untuk melaksanakan strategi sebagaimana dapat diketahui melalui penafsiran dan penalaran terhadap landasan hukum disertai dengan landasan hukum yang rasional;
- 3) Keberadaan atau eksistensi dari kewenangan, tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana dapat diketahui melalui penafsiran dan penalaran terhadap landasan hukum dengan argumentasi yang rasional;
- 4) Sarana dan prasarana untuk melaksanakan kewenangan, tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana dapat diketahui melalui

⁹ Purwaka, *Pengembangan Kelembagaan*, Jakarta: P3A.LP3ES, 2008, Hal. 64.

penafsiran dan penalaran terhadap landasan hukum disertai dengan argumentasi rasional;

- 5) Sumberdaya manusia yang dibutuhkan sebagai pelaksana kewenangan, tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana dapat diketahui melalui penafsiran dan penalaran terhadap landasan hukum serta dengan argumentasi yang rasional;
- 6) Sumberdaya manusia memiliki kemampuan untuk menentukan tingkat keberhasilan dari pelaksanaan kewenangan, tugas pokok dan fungsi lembaga;
- 7) Mekanisme atau kerangka kerja dari pelaksanaan kewenangan, tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana dapat diketahui melalui penafsiran dan penalaran terhadap landasan hukum disertai dengan argumentasi yang rasional;
- 8) Jejaring kerja antar lembaga sebagaimana dapat dipahami melalui penafsiran dan penalaran terhadap landasan hukum disertai dengan argumentasi yang rasional; dan
- 9) Hasil kerja dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana dapat diketahui melalui penafsiran dan penalaran terhadap landasan hukum disertai dengan argumentasi yang rasional.

Hal penting tentang lembaga pertama sampai dengan keenam merupakan aspek statik (static aspects) dari kelembagaan yang disebut tata kelembagaan, sedangkan hal penting tentang lembaga ketujuh, kedelapan dan kesembilan merupakan aspek dinamik (dynamic aspects) dari kelembagaan yang disebut sebagai kerangka kerja atau mekanisme kelembagaan¹⁰.

Struktur kelembagaan dari suatu organisasi kelembagaan terdiri dari dua substruktur utama, yaitu tata kelembagaan dan kerangka kerja atau mekanisme kelembagaan. Masing-masing substruktur kelembagaan tersebut mengandung komponen-komponen kapasitas potensial (potensial capacity), daya dukung (carrying capacity) dan daya tampung (absorptive capacity).¹¹

Mekanisme kelembagaan adalah tata kelembagaan dalam keadaan bekerja atau bergerak. Oleh karena itu mekanisme kelembagaan bersifat dinamis, sedang tata kelembagaan bersifat statis. Tata kelembagaan terdiri dari.¹²

- 1) Kapasitas potensial (potensial capacity), yaitu kemampuan potensial dari tata kelembagaan yang harus dipenuhi menurut peraturan

¹⁰ Purwaka, *Pengembangan Kelembagaan*, Jakarta: P3A.LP3ES, 2008, Hal. 68.

¹¹ Purwaka, *Pengembangan Kelembagaan*, Jakarta: P3A.LP3ES, 2008, Hal. 71.

¹² Purwaka, *Pengembangan Kelembagaan*, Jakarta: P3A.LP3ES, 2008, Hal. 86.

perundang-undangan yang berlaku untuk dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Kapasitas potensial mencakup:

- a) Perumusan landasan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diberlakukan sebagai aturan main kelembagaan;
- b) Penetapan tujuan, perumusan strategi, untuk mencapai tujuan, dan perumusan pedoman untuk melaksanakan strategi, serta perumusan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dari unsur-unsur kelembagaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Penempatan sejumlah sumberdaya manusia yang berkualitas untuk mencapai tujuan yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan
- d) Penempatan sumberdaya yang berkualitas untuk mencapai tujuan yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Daya dukung (*carrying capacity*), yaitu kemampuan tata kelembagaan untuk mendukung suatu aktivitas tertentu dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Daya dukung kelembagaan meliputi:

- a) Upaya penafsiran dan penalaran terhadap utaian tugas pokok dan fungsi, dan landasan hukum kelembagaan yang berlaku, serta

usaha pemberian argumentasi yang rasional terhadap hasil penafsiran dan penalaran tersebut;

- b) Penempatan sejumlah sumberdaya manusia sesuai dengan kualifikasi berdasarkan hasil penafsiran, penalaran dan pemberian argumentasi yang rasional;
- c) Penempatan sejumlah sumber daya buatan sesuai dengan kualifikasi berdasarkan hasil penafsiran, penalaran dan pemberi argumentasi yang rasional; dan
- d) Pemberian beban tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kapasitas terpasang atau kapasitas sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan yang ditempatkan, serta tujuan yang ingin dicapai.

3) Daya tampung (*absorptive capacity*), yaitu kemampuan menyerap dan/atau mengantisipasi setiap perubahan lingkungan yang terjadi tanpa harus mengubah jati diri kelembagaan yang sudah ada.

Daya tampung disebut juga daya lentur kelembagaan meliputi:

- a) Upaya penafsiran dan penalaran terhadap perubahan lingkungan yang terjadi, serta pemberian argumentasi yang rasional terhadap hasil penafsiran dan penalaran tersebut; dan
- b) Upaya penyerasian, penyelarasan dan penyesuaian antara kondisi kelembagaan yang ada (*existing condition*) dan perubahan lingkungan kelembagaan.

Kerangka kerja atau mekanisme kelembagaan yang merupakan tata kelembagaan dalam keadaan bergerak atau bekerja meliputi.¹³

- 1) Kapasitas potensial mekanisme kelembagaan untuk melakukan dan mengembangkan komunikasi, interaksi dan jejaring kerja kelembagaan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, sebagai perwujudan dari oprasionalisasi kapasitas potensial tata kelembagaan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kelembagaan;
- 2) Operasionalisasi dan optimalisasi daya dukung kerangka kerja atau mekanisme kelembagaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
- 3) Operasionalisasi dan optimalisasi daya dukung kerangka kerja atau mekanisme kelembagaan dalam mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi yang berdampak pada organisasi kelembagaan; dan
- 4) Optimalisasi sisa tata kelembagaan yang belum dikonversikan menjadi mekanisme kelembagaan melalui upaya penafsiran, penalaran dan argumentasi rasional untuk didaya gunakan menjadi kapasitas potensial, daya dukung dan daya tampung dalam kerangka interaksi kerangka kerja atau mekanisme kelembagaan yang dinamis.

Proses kelembagaan tentunya memiliki hambatan yang dapat di peroleh dari internal maupun eksternal kelembagaan tersebut, disini

¹³ Purwaka, *Pengembangan Kelembagaan*, Jakarta: P3A.LP3ES, 2008, Hal. 94.

penulis melihat dari sudut kelembagaan dalam mengkaji problematika yang dihadapi KPU Kabupaten Maros pada pemilihan umum tahun 2019.

2.2 Teori Konflik Ala Ralf Dahrendorf

Teori konflik muncul dalam sosiologi Amerika Serikat pada tahun 1960-an yang merupakan kebangkitan kembali gagasan yang pernah diungkapkan oleh Karl Marx dan Weber. Kedua tokoh tersebut merupakan teoritis konflik. Kedua teoritis konflik ini, menolak tegas terhadap gagasan bahwa masyarakat cenderung kepada konsensus dasar atau harmoni, yang bekerja untuk kebaikan setiap orang. Mereka memandang konflik dan pertentangan kepentingan serta *concern* dari berbagai individu dan kelompok yang saling bertentangan adalah determinan utama dalam pengorganisasian kehidupan sosial.¹⁴

Istilah konflik berasal dari kata Latin *configere* yang berarti saling memukul, benturan, atau tabrakan. Konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan.¹⁵ Disatu sisi, konflik dalam kehidupan sosial berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih. Dalam Ilmu

¹⁴ Nasrullah Nasir, M.S., *Teori-teori sosiologi*, Bandung: Widya Padjajaran, Hal.17

¹⁵ Pruitt & Rubin dalam Novri Susan. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta:Kencana, 2010, Hal .68.

sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tak berdaya.¹⁶

Konflik dalam Ilmu Politik seringkali dikaitkan dengan perbedaan pendapat, persaingan, perebutan kekuasaan, kudeta, dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah. Sehingga ada konflik yang tak berwujud kekerasan dan ada pula konflik yang berwujud kekerasan. Asumsi ini mendasari pernyataan bahwa konflik tidak selalu berimplikasi negatif dalam artian konflik menjadi penyebab perusak integrasi dan kesatuan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa dipihak lain ternyata konflik berimplikasi pada timbulnya integrasi masyarakat, dan sebagai sumber perubahan.

Konflik merupakan bagian penting dalam kajian ilmu politik. sejak awal hingga perkembangan yang terakhir ada sekurang-kurangnya lima pandangan mengenai politik dan konflik adalah salah satunya. *Pertama*, politik adalah usaha-usaha yang ditempuh warga Negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. *Kedua*, Politik adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. *Ketiga*, politik sebagai

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2007. Hal. 57.

segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. *Keempat*, Politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan/atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.¹⁷

Pemikiran yang paling berpengaruh atau menjadi dasar dari teori konflik ini adalah pemikiran Karl Marx. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, teori konflik mulai merebak. Teori konflik menyediakan alternatif terhadap teori struktural fungsional. Pada saat itu Karl Marx mengajukan konsepsi mendasar tentang masyarakat kelas dan perjuangannya. Marx tidak mendefinisikan kelas secara panjang lebar tetapi ia menunjukkan bahwa dalam masyarakat, pada abad ke- 19 di Eropa di mana dia hidup, terdiri dari kelas pemilik modal (*borjuis*) dan kelas pekerja miskin sebagai kelas proletar. Kedua kelas ini berada dalam suatu struktur sosial hirarkis, kaum *borjuis* melakukan eksploitasi terhadap kaum proletar dalam proses produksi.

Eksplorasi ini akan terus berjalan selama kesadaran semu eksis (*false consciousness*) dalam diri proletar, yaitu berupa rasa menyerah diri, menerima keadaan apa adanya tetap terjaga. Ketegangan hubungan antara kaum proletar dan kaum *borjuis* mendorong terbentuknya gerakan sosial besar, yaitu revolusi.

¹⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta; Gramedia, 1992, Hal. 89.

Ketegangan tersebut terjadi jika kaum proletar telah sadar akan eksploitasi kaum *borjuis* terhadap mereka.¹⁸

Secara umum konflik,¹⁹ dapat digambarkan sebagai benturan kepentingan antar dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak merasa diperlakukan secara tidak adil, kemudian kecewa. Dan kekecewaan itu dapat diwujudkan melalui konflik dengan cara-cara yang legal dan tidak legal. Konflik juga diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa sasaran-sasaran yang tidak sejalan.

Dalam manajemen konflik, penyelesaian sengketa pemilu ini sebenarnya ada opsi lain yaitu konsensus. Dalam opsi ini adanya pemahaman bersama, di mana semua pihak harus duduk bersama dan menyelesaikan masalah secara terbuka, dengan kepala dingin, transparan, serta menjunjung tinggi asas kejujuran dan keadilan. Keyakinan, nilai-nilai, dan norma, serta tujuan otonomi daerah menjadi suatu landasan ideal untuk menuju suatu penyelesaian dalam sengketa. Dengan begitu perubahan sosial terjadi dalam ruang lingkup konsensus dan berlangsung secara damai. Karena itu, guna menghindari sengketa pemilu dalam konflik politik dibutuhkan kedewasaan dalam berpolitik dan kematangan para tokohnya. Selain

¹⁸Tom Bottomore, dkk. 1979. *Karl Marx: Selected Writings in Sociology and Social Philosophy*. Victoria: Penguin Books. page. 34

¹⁹Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, Hal. 21.

itu, mesti ada kesepakatan awal bagi para calon untuk siap menang dan kalah –selain deklarasi damai–sehingga pemenang dengan perolehan suara berapa pun harus diterima.²⁰

Menurut teori Ralf Dahrendorf, dalam hubungan-hubungan kekuasaan beberapa orang memiliki kekuasaan sedangkan yang lain tidak.²¹ Konflik terjadi dalam masyarakat karena adanya distribusi kekuasaan yang tidak merata sehingga bertambahnya kekuasaan pada suatu pihak akan dengan sendirinya mengurangi kewenangan pihak lain.

Ralf Dahrendorf adalah seorang sosiolog Jerman yang lahir pada tahun 1929. Selama kunjungannya singkatnya ke Amerika Serikat (1957-1958), ia menyadur kembali teori kelas dan konflik kelas ke dalam bahasa Inggris (teori Dahrendorf semula diterbitkan dalam bahasa German). Dahrendorf adalah sarjana Eropa yang sangat memahami teori Marxian. Tetapi, bagian ujung teori konfliknya terlihat menyerupai cerminan fungsionalisme struktural ketimbang teori Marxian tentang konflik.

Karya utama Dahrendorf adalah *Class and ClassConflict in Industrial Society* (1959) adalah bagian paling berpengaruh dalam teori konflik, tetapi pengaruh itu hanya sebagian besar, karena ia

²⁰<http://radarlampung.co.id/read/opini/42410-sengketa-pilkada-dalam-manajemen-konflik>

²¹ Ralf Dahrendorf, dalam Margaret M. Polma, 2000. *Sosiologi Kontemporer*, Hal. 134.

banyak menggunakan logika struktural-fungsional yang memang sesuai dengan logika sosiolog aliran utama. Artinya, tingkat analisisnya sama dengan fungsionalis struktural (tingkat struktur dan institusi) dan kebanyakan masalah yang diperhatikan pun sama. Dengan kata lain fungsionalisme struktural dan teori konflik adalah bagian dari paradigma yang sama.

Dahrendorf mengakui bahwa meski aspek-aspek sistem sosial dapat saling menyesuaikan diri dengan mantap, tetapi dapat juga terjadi ketegangan dan konflik di antaranya. Dahrendorf mula-mula melihat teori konflik sebagai teori parsial (sebagian dari suatu keseluruhan), dan menganggap teori ini merupakan perspektif yang dapat digunakan untuk menganalisa fenomena sosial.

Dahrendorf telah melahirkan kritik penting terhadap pendekatan yang pernah dominan dalam sosiologi, yaitu kegagalannya di dalam menganalisa masalah konflik sosial. Dia menegaskan bahwa proses konflik sosial itu merupakan kunci bagi struktur sosial. Dahrendorf telah berperan sebagai suara teoritis utama yang menganjurkan agar perspektif konflik digunakan dalam memahami fenomena sosial dengan lebih baik.²²

²²Metateorizing Teori Konflik Ralf Dahrendorf. Aniek Rahmah. Jurnal. Hal 7. Di akses pada hari sabtu tanggal 3 februari 2019 pukul 13.00 wita.<http://repository.uin-malang.ac.id/729/1/Metateorizing%3B%20Teori%20Konflik%20%28Ralf%20Dahrendorf%29.pdf>.

Dahrendorf melihat hubungan yang erat antara konflik dengan perubahan: “seluruh aktifitas, inovasi dan perkembangan dalam kehidupan kelompoknya dan masyarakatnya disebabkan dari terjadinya konflik antara kelompok dan kelompok, individu dan individu serta antara emosi dan emosi didalam diri individu”.²³ Konflik antar kelompok dapat dilihat dari sudut konflik tentang keabsahan hubungan kekuasaan yang ada namun demikian, dalam interaksi antar masyarakat juga terjadi kesepakatan atau kerjasama yang sering disebut dengan konsensus.

Dahrendorf berpendapat bahwa ada dua macam tataran konflik.²⁴

1. Konflik laten, yakni pertentangan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terwujud dalam konflik terbuka.
2. Konflik manifest, jika konflik yang pertama tadi mewujudkan kedalam pertikaian terbuka.

Fungsi konflik menurut Dahrendorf adalah menciptakan perubahan dan perkembangan. Menurutnya, sekali kelompok-kelompok yang bertentangan muncul maka mereka akan terlibat dalam tindakan-tindakan yang mengarah pada perubahan di dalam struktur sosial, jika konflik itu intensif, maka perubahan akan bersifat

²³ ibid

²⁴ <http://theresiahestik.Wordpress.Com/2010/03/08/Teori-Konflik>, diakses 27/ 11/ 2011

radikal. Jika konflik itu diwujudkan dalam bentuk kekerasan, maka perubahan struktural akan terjadi secara tiba-tiba.

Dahrendorf memusatkan perhatian pada struktur yang lebih luas. Intitesisnya adalah gagasan bahwa berbagai posisi di dalam masyarakat mempunyai kualitas otoritas yang berbeda. Otoritas tidak terletak di dalam diri individu, tetapi di dalam posisi. Dahrendorf tak hanya tertarik pada struktur posisi, tetapi juga pada konflik antara berbagai struktur posisi itu: “sumber struktur konflik harus dicari di dalam tatanan peran sosial yang berpotensi untuk mendominasi atau ditundukkan”.

Menurut Dahrendorf, tugas pertama analisis konflik adalah mengidentifikasi berbagai peran otoritas di dalam masyarakat. Karena memusatkan perhatian kepada struktur berskala luas seperti peran otoritas itu, Dahrendorf ditentang para peneliti yang memusatkan perhatian pada tingkat individual. Misalnya, ia dikritik oleh orang yang memusatkan perhatian pada ciri-ciri psikologi individu yang menempati posisi itu. Tetapi, menurut Dahrendorf, orang yang melakukan pendekatan demikian bukanlah sosiolog.

Dahrendrof juga menyatakan bahwa masyarakat bersisi ganda, yakni memiliki sisi konflik dan sisi kerjasama sehingga dalam memperebutkan kekuasaan akan menghadapi dua kondisi, yakni

konflik dan konsensus.²⁵ Di satu sisi akan menghadapi perbedaan, persaingan dan pertentangan pendapat, disisi lain juga memungkinkan terjadinya kekerasan atau konsensus diantara politik yang saling menguntungkan, sehingga kebutuhan dan kepentingan setiap elit politik terakomodasi. Oleh karena itulah konflik merupakan gejala serba hadir, gejala yang melekat pada masyarakat dan tidak akan dapat dilenyapkan melainkan diatur agar tidak mengakibatkan perpecahan.

Menurut Ralf Dahrendorf mengatakan bahwa konflik dapat dibedakan atas empat macam, yaitu sebagai berikut :

1. Konflik antara atau yang terjadi dalam peranan sosial, atau biasa disebut dengan konflik peran. Konflik peran adalah suatu keadaan di mana individu menghadapi harapan harapan yang berlawanan dari bermacam-macam peranan yang dimilikinya.
2. Konflik antara kelompok-kelompok sosial.
3. Konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir.
4. Konflik antara satuan nasional, seperti antar partai politik, antar negara, atau organisasi internasional.²⁶

²⁵ Ralf Dahrendrof, dalam Margaret M. Polma, ibid, Hal .130.

²⁶ Dr. Robert H. Lauer, 2001. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, Hal.102.

Ralf Dahrendorf berpendapat bahwa konflik terjadi karena adanya distribusi kewenangan yang tak merata sehingga bertambah kewenangan pada suatu pihak dan dengan sendirinya mengurangi kewenangan pihak lain. Oleh karena itulah para penganut teori konflik berkeyakinan bahwa konflik merupakan gejala serba hadir, gejala yang melekat pada masyarakat itu sendiri, karena ia melekat pada masyarakat itu sendiri, maka konflik tidak akan dapat dilenyapkan yang dapat dilakukan oleh manusia sebagai anggota masyarakat adalah mengatur konflik itu agar konflik yang terjadi antar kekuatan sosial dan politik tidak berlangsung secara kekerasan.²⁷ Menurut Maswadi Rauf, sumber konflik terjadi karena adanya struktur yang dikuasai dan menguasai dan adanya keterbatasan sumber daya.²⁸

Konflik merupakan suatu situasi dimana aktor-aktor yang saling berhubungan satu sama lain dihadapkan pada pertentangan kepentingan dan masing-masing pihak memperjuangkan kepentingannya. Namun jebakan kekuasaan menimbulkan ketidakadilan yang pada gilirannya menjadi sumber kekerasan, baik atas nama keadilan maupun ketidakadilan.²⁹

²⁷ Melindah, Arma. 2010. *Konflik Kepentingan Elit Politik Pasca Pemilihan Bupati/Wakil Bupati di Kabupaten Wajo Tahun 2008*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin. Hal. 14

²⁸ Maswadi rauf. *Konsensus Politik: Sebuah Penjajakan Teoritis*, DEPDIKNAS. 2000. Hal 23.

²⁹ Robby I Chandra, *Konflik Dalam Kehidupan Sehari-Hari*. Yogyakarta: Kanisius, 1992. Hal. 20.

Konflik dengan menggunakan kekerasan terjadi dalam suatu masyarakat karena adanya “perasaan” dirampas yang menimbulkan ketidak puasan.³⁰ Konflik juga dapat dikatakan sebagai pertentangan oleh karena terjadi perbedaan antara dua atau lebih, baik individu maupun kelompok dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dan berusaha menjadi dominan atas pihak lain. Maswadi Rauf menyebutkan ada empat prasyarat yang harus terpenuhi agar sebuah hubungan sosial dapat dikatakan sedang mengalami konflik, ia mencirikan sebagai berikut:³¹

1. Ada dua pihak yang terlibat.
2. Mereka yang terlibat dalam tindakan-tindakan yang saling memusuhi.
3. Mereka menggunakan tindakan kekerasan yang bertujuan menghancurkan, melukai, menghalang-halangi lawannya.
4. Interaksi yang bertentangan itu bersifat terbuka sehingga bisa dengan mudah dideteksi oleh pengamat independen.

2.2.1 Bentuk-bentuk konflik

Berdasarkan sifatnya, bentuk konflik dapat dibedakan menjadi konflik destruktif dan konflik konstruktif.

³⁰ Leo Agustino, *Perihal Ilmu Politik*, Yogyakarta. PT. Graha Ilmu, 2007. Hal. 208.

³¹ Maswadi Rauf, *Konsensus Politik Sebuah Penajagan Politik*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2000. Hal. 7.

a. Konflik Destruktif

Merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain.

b. Konflik Konstruktif

Merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dari berbagai pendapat tersebut dan menghasilkan suatu kesepakatan. Misalnya perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi.³²

2.2.2 Faktor-faktor penyebab konflik

Beberapa sosiolog menjabarkan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya konflik-konflik, diantaranya yaitu:

- a. Perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan konflik antar individu.³³ Dalam konflik-konflik seperti ini terjadilah bentrokan-bentrokan pendirian, dan masing-masing pihak pun berusaha membinasakan fisik, tetapi bisa pula diartikan sebagai pembinasan fisik, tetapi bisa pula

³² Dr. Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001, Hal. 98.

³³ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hal. 68.

diartikan dalam bentuk pemusnahan simbolik atau melenyapkan pikiran-pikiran lawan yang tidak disetujui. Didalam realitas sosial tidak satu pun individu yang memiliki karakter yang sama sehingga perbedaan pendapat, tujuan, keinginan tersebutlah yang mempengaruhi timbulnya konflik sosial.

- b. Perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi bisa juga antar kelompok. Pola-pola kebudayaan yang berbeda pula dikalangan khalayak kelompok yang luas. Selain itu, perbedaan kebudayaan akan mengakibatkan adanya sikap etnosentrisme yaitu sikap yang ditunjukkan kepada kelompok adalah yang paling baik. Jika masing-masing kelompok yang ada di dalam kehidupan social sama-sama memiliki sikap demikian, maka sikap ini akan memicu timbulnya konflik antar penganut kebudayaan.
- c. Perbedaan kepentingan, mengejar tujuan kepentingan masing-masing yang berbeda-beda, kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonflik untuk memperebutkan kesempatan dan sarana.

2.2.3 Dampak Positif dan Negatif Konflik

Dampak Konflik Menurut Fisher, dimana suatu konflik tidak selalu berdampak negatif, tapi ada kalanya konflik juga memiliki dampak positif.

Dampak positif dari suatu konflik yaitu:

- a. Konflik dapat memperjelas berbagai aspek kehidupan yang masih belum tuntas.
- b. Adanya konflik menimbulkan penyesuaian kembali norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.
- c. Konflik dapat meningkatkan solidaritas diantara anggota kelompok.
- d. Konflik dapat mengurangi rasa ketergantungan terhadap individu atau kelompok.
- e. Konflik juga dapat memunculkan kompromi baru.

Dampak negatif dari suatu konflik yaitu sebagai berikut:

- a. keretakan hubungan antar individu dan persatuan kelompok.
- b. Kedua, kerusakan harta benda bahkan dalam tingkatan konflik yang lebih tinggi dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.
- c. Ketiga, berubahnya kepribadian para individu atau anggota kelompok.
- d. Keempat, munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah.

2.2.4 Bentuk-bentuk pengendalian konflik

Menurut Nasikun³⁴, bentuk-bentuk pengendalian konflik ada enam yaitu:

1. Konsiliasi (*conciliation*)

Pengendalian semacam ini terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan-keputusan diantara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan-persoalan yang mereka pertentangkan.

2. Mediasi (*mediation*)

Bentuk pengendalian ini dilakukan bila kedua belah pihak yang bersengketa bersama-sama sepakat untuk memberikan nasihat-nasihatnya tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan mereka.

3. Arbitrasi

Arbitrasi berasal dari kata latin arbitrium, artinya melalui pengadilan, dengan seorang hakim (*arbiter*) sebagai pengambil keputusan. Arbitrasi berbeda dengan konsiliasi dan mediasi. Seorang arbiter memberi keputusan yang mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, artinya keputusan seorang hakim harus ditaati. Apabila salah satu pihak tidak menerima keputusan itu, ia

³⁴ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003. Hal.25.

dapat naik banding kepada pengadilan yang lebih tinggi sampai instansi pengadilan nasional yang tertinggi.

4. Perwasitan

Di dalam hal ini kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara mereka.

5. Paksaan (*Coercion*)

Paksaan ialah suatu cara menyelesaikan pertikaian dengan menggunakan paksaan fisik atau psikologis. Pihak yang bisa menggunakan paksaan adalah pihak yang kuat, pihak yang merasa yakin menang dan bahkan sanggup menghancurkan pihak musuh.

6. *Detente*

Detente berasal dari kata Perancis yang berarti mengendorkan, yang berarti mengurangi hubungan tegang antara dua pihak yang bertikai guna persiapan untuk mengadakan pendekatan dalam rangka pembicaraan tentang langkah-langkah mencapai perdamaian.

Salah satu jenis konflik sosial adalah konflik kepentingan. Konflik kepentingan terjadi diakibatkan oleh adanya berbagai kepentingan dari tiap individu atau kelompok-kelompok dalam

masyarakat dalam upaya memperoleh otoritas atau kekuasaan yang saling bersinggungan.

Menurut Wallase dan Alison, teori konflik memiliki tiga asumsi utama yang saling berhubungan:

1. Manusia memiliki kepentingan-kepentingan yang asasi dan mereka berusaha untuk merealisasikan kepentingan-kepentingannya itu.
2. “*Power*” bukanlah sekedar barang langka dan terbagi secara tidak merata sebagai sumber konflik, melainkan juga sebagai sesuatu yang bersifat memaksa (*coercive*). Sebagian menguasai sumber, sedangkan yang lainnya tidak memperoleh sama sekali.
3. Ideologi dan nilai-nilai dipandang sebagai senjata yang dipergunakan oleh berbagai kelompok yang berbeda untuk meraih tujuan dan kepentingan mereka masing-masing.

Timbulnya konflik kepentingan menurut pandangan Ralf Dahrendorf³⁵ berawal dari orang-orang yang tinggal bersama dan meletakkan dasar-dasar bagi bentuk-bentuk organisasi sosial, dimana terdapat posisi-posisi para penghuni mempunyai kekuasaan memerintah dalam konteks-konteks tertentu dan menguasai posisi-posisi tertentu, serta pada posisi lain para penghuni menjadi sasaran perintah. Perbedaan ini berhubungan baik sekali dengan ketidakseimbangan distribusi kekuasaan/kewenangan yang melahirkan

³⁵ Pruitt Dean J and Rubin Jeffry Z, 2004. *Hal.151*.

konflik kepentingan itu. Dalam setiap organisasi atau perkumpulan, hanya akan terdapat dua kelompok yang bertentangan yakni kelompok yang berkuasa dan kelompok yang dikuasai. Kedua kelompok ini mempunyai kepentingan yang berbeda. Ketika kepentingan keduanya bersinggungan, maka konflik dapat terjadi antara kedua pihak tersebut.

Dapat dikatakan bahwa konflik kepentingan intinya adalah pertentangan dan ketegangan yang muncul pada waktu membagi sesuatu yang langka misalnya kedudukan, kekuasaan (Jabatan) dan kewenangan. Maswadi Rauf juga mengemukakan bahwa konflik terjadi karena adanya keinginan manusia untuk menguasai sumber-sumber yang langka (*resource and position security*).

Simon Fisher menjelaskan teori penyebab konflik dalam masyarakat. *Pertama*, teori hubungan masyarakat, bahwa konflik yang terjadi lebih disebabkan polarisasi, ketidakpercayaan (distrust) maupun permusuhan antar kelompok yang berada ditengah-tengah masyarakat kita. *Kedua*, teori negosiasi prinsip, bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras serta perbedaan pandangan tentang konflik antara pihak-pihak yang terlibat didalamnya. *Ketiga*, teori kebutuhan manusia, bahwa konflik yang muncul ditengah masyarakat disebabkan perebutan kebutuhan dasar manusia, seperti kebutuhan fisik, mental dan sosial yang tidak

terpenuhi dalam perebutan tersebut. *Keempat*, teori identitas, bahwa konflik lebih disebabkan identitas yang terancam atau berakar dari hilangnya sesuatu serta penderitaan masa lalu yang tidak terselesaikan. *Kelima*, teori transformasi konflik, bahwa konflik disebabkan oleh hadirnya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam ranah kehidupan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan.

Menurut Watkins, konflik terjadi karena terdapat dua pihak yang bertikai dan keduanya yang potensial dapat saling menghambat.³⁶ Fisher menyatakan konflik bisa terjadi karena hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki tujuan-tujuan yang tidak sejalan.³⁷ Penyebab konflik pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua yaitu kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal. Ini akan diuraikan lebih lanjut:

1. Kemajemukan horizontal adalah struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, seperti suku bangsa, daerah, agama, dan ras. Kemajemukan horizontal ini sering menimbulkan konflik, karena masing-masing kelompok masyarakat tersebut memiliki kepentingan yang berbeda dan bahkan saling bertentangan.
2. Kemajemukan vertikal adalah struktur masyarakat yang

³⁶Robby I Chandra, *Konflik Dlm Kehidupan Sehari-Hari*, Yogyakarta: Kanisius, 1992, Hal. 20.

³⁷http://www.crayonpedia.org/mw/BAB_6_KONFLIK_SOSIAL

terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan.

Konflik merupakan suatu situasi dimana aktor-aktor yang saling berhubungan satu sama lain dihadapkan pada pertentangan kepentingan dan masing-masing pihak memperjuangkan kepentingannya. Namun jelek kekuasaan menimbulkan ketidakadilan yang pada gilirannya menjadi sumber kekerasan, baik atas nama keadilan maupun ketidakadilan.³⁸ Konflik dengan menggunakan kekerasan terjadi dalam suatu masyarakat karena adanya “perasaan” dirampas yang menimbulkan ketidakpuasan.³⁹

Konflik juga dapat dikatakan sebagai pertentangan oleh karena terjadi perbedaan antara dua atau lebih baik individu maupun kelompok dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dan berusaha menjadi dominan atas pihak lain. Ted Robert Gur dalam Maswadi Rauf menyebutkan ada empat prasyarat yang harus terpenuhi agar sebuah hubungan sosial dapat dikatakan sedang mengalami konflik, ia mencirikan sebagai berikut:⁴⁰

1. Ada dua pihak yang terlibat, Pihak menang dan pihak yang kalah artinya pihak menang adalah pihak yang berhasil memenangkan pilkada dan meraih suara terbanyak serta diakui dan disahkan oleh

³⁸LKBH UI, *Memahami kekerasan politik*, 1998. Hal 3.

³⁹ Leo Agustino, *Perihal Ilmu Politik*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007. Hal.208.

⁴⁰Maswadi Rauf, *Konsensus Politik Sebuah Penjajagan Politik*, Jakarta:Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional,2000,Hal.7.

undang-undang

2. Mereka yang terlibat dalam tindakan-tindakan yang saling memusuhi. Calon yang tidak berhasil memperoleh suara terbanyak adalah calon yang besar kemungkinannya membuat tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri dan merugikan orang lain. Tim sukses dari calon yang gagal biasanya membuat tindakan atau merasa tidak puas dengan hasil perhitungan suara yang diperoleh calonnya.
3. Mereka menggunakan tindakan kekerasan yang bertujuan menghancurkan, melukai, menghalang-halangi lawannya. Pendukung calon yang gagal biasanya membuat tindakan kekerasan baik di Kantor KPU maupun di lokasi-lokasi lainnya. Sedangkan calon yang menang tidak memberikan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang.
4. Interaksi yang bertentangan itu bersifat terbuka sehingga bisa dengan mudah dideteksi oleh pengamat independen.

Konflik merupakan gejala sosial yang seringkali muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam kehidupan masyarakat, terdapat beberapa bentuk konflik dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Soerjono Soekanto menyebutkan ada lima bentuk khusus konflik yang terjadi dalam masyarakat. Kelima bentuk itu adalah konflik

pribadi, konflik politik, konflik sosial, konflik antarkelas sosial, dan konflik yang bersifat internasional.⁴¹

1. Konflik pribadi,yaitu konflik yang terjadi di antara orang perorangan karena masalah-masalah pribadi atau perbedaan pandangan antarpribadi dalam menyikapi suatu hal. Misalnya individu yang terlibat utang, atau masalah pembagian warisan dalam keluarga.
2. Konflik politik, yaitu konflik yang terjadi akibat kepentingan atau tujuan politis yang berbeda antara seseorang atau kelompok. Seperti perbedaan pandangan antarpantai politik karena perbedaan ideologi, asas perjuangan, dan cita-cita politik masing-masing. Misalnya bentrokan antar partai politik pada saat kampanye.
3. Konflik rasial, yaitu konflik yang terjadi di antara kelompok ras yang berbeda karena adanya kepentingan dan kebudayaan yang saling bertabrakan. Misalnya konflik antara orang-orang kulit hitam dengan kulit putih akibat diskriminasi ras (rasialisme) di Amerika Serikat dan Afrika Selatan.
4. Konflik antar kelas sosial,yaitu konflik yang muncul karena adanya perbedaan-perbedaan kepentingan di antara kelas-kelas yang ada di masyarakat. Misalnya konflik antara buruh dengan pimpinan dalam sebuah perusahaan yang menuntut kenaikan upah.

⁴¹<http://ssbelajar.blogspot.com/2012/03/bentuk-bentuk-konflik.html>

Sementara itu, Ralf Dahrendorf mengatakan bahwa konflik dapat dibedakan atas empat macam, yaitu sebagai berikut.

1. Konflik antara atau yang terjadi dalam peranan sosial, atau biasa disebut dengan konflik peran. Konflik peran adalah suatu keadaan di mana individu menghadapi harapan-harapan yang berlawanan dari bermacam-macam peranan yang dimilikinya.
2. Konflik antara kelompok-kelompok sosial.
3. Konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir.
4. Konflik antara satuan nasional, seperti antar partai politik, antar negara, atau organisasi internasional.

Berdasarkan berbagai macam teori konflik yang dikemukakan oleh para ahli diatas dalam konteks masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, penulis cenderung menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf dengan memposisikan teori sesuai dengan masalah yang diangkat

2.3 Pemahaman Tentang Pemilu

Pemilu adalah suatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilihan umum merupakan suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilu diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, dimana para pemimpinnya dipilih berdasarkan

suara mayoritas terbanyak. Secara universal Pemilihan Umum adalah instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang sah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.⁴²

Pengisian lembaga perwakilan dalam praktek ketatanegaraan lazimnya dilaksanakan melalui Pemilihan Umum. Pasca perubahan amandemen UUD 1945, semua anggota lembaga perwakilan dan bahkan presiden serta Kepala Daerah dipilih dengan mekanisme Pemilihan Umum. Pemilihan umum menjadi agenda yang diselenggarakan secara berkala di Indonesia.

Definisi di atas menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan instrument untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, membentuk pemerintahan yang sah serta sebagai sarana mengartikulasi aspirasi dan kepentingan rakyat. Negara Indonesia mengikutsertakan rakyatnya dalam rangka penyelenggaraan Negara. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil rakyat yang duduk dalam parlemen dengan sistem perwakilan (representative democracy) atau demokrasi tidak langsung (indirect democracy). Wakil-wakil rakyat ditentukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilu (general election) secara berkala agar dapat memperjuangkan aspirasi rakyat.

⁴²Ibnu Tricahyono, *Reformasi Pemilu*, Malang: Intrans Publishing, 2009. Hal. 6.

Mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis.⁴³ Pemilihan umum merupakan syarat minimal adanya demokrasi yang bertujuan memilih wakil-wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam lembaga perwakilan. Kedaulatan rakyat atas penyelenggaraan pemerintahan dijalankan oleh presiden dan Kepala Daerah yang juga dipilih secara langsung. Anggota legislatif maupun Presiden dan Kepala Daerah karena telah dipilih secara langsung, maka semuanya merupakan wakil-wakil rakyat yang menjalankan fungsi kekuasaan masing-masing. Kedudukan dan fungsi wakil rakyat dalam siklus ketatanegaraan yang begitu penting dan agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, maka wakil rakyat tersebut harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum.

Menurut Austin Ranney ada delapan kriteria pokok sebuah pemilu yang demokratis meliputi:⁴⁴

⁴³Soedarsono. *Mahkamah Konstitusi Pengawal Demokrasi*. 2005, Hal. 1.

⁴⁴ Austin Ranney (1996:40) dalam <https://Materiku86.blogspot.com/2016/09/kriteria-pemilu-demokratis-menurut-Austin-Ranney.html?m=1>

a. Adanya hak pilih umum (aktif dan pasif)

Dalam pemilu eksekutif maupun legislatif karena setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam ruang publik untuk memilih dan dipilih. Hak pilih aktif adalah hak warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk memilih wakilnya di DPR, DPD, DPRD, Presiden-Wapres, dan Kepala Daerah-Wakada yaitu berusia 17 tahun atau sudah/ pernah menikah, tidak terganggu ingatannya, tidak dicabut hak pilihnya, tidak sedang menjalani hukum pidana penjara, terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Adapun yang dimaksud hak pilih pasif adalah hak warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk dipilih menjadi anggota DPR dan DPRD.

b. Kesetaraan bobot suara

Adanya keharusan jaminan bahwa suara tiap-tiap pemilih diberi bobot yang sama maksudnya dalam pemilu tersebut semua pemilih bobot persentase perorangnya itu sama tanpa memikirkan jabatan dan kedudukan.

c. Tersedianya pilihan kandidat dari latar belakang ideologis yang berbeda.

Maksud dari kriteria ini adalah tersedianya pemilihan yang nyata dan kelihatan perbedaannya dengan pilihan-pilihan yang lain dimana

hakikatnya memang mengharuskan pilihan lebih dari satu, kemudian pilihan tersebut bisa sangat sederhana seperti perbedaan antara dua orang atau lebih calon atau perbedaan dan yang lebih rumit antara dua atau lebih garis politik/program kerja yang berlainan sampai ke perbedaan antara dua atau lebih ideologi. Dalam pemilu pastinya ada beberapa partai yang mempunyai dasar ideologi yang berbeda, dan kandidat yang diusung partai tersebut pasti akan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dalam partainya. Inilah yang kemudian menjadikan pemilu itu tidak hanya kompetisi antar partai dan kandidat saja, tapi disana juga ada kompetisi politik dan ideologi.

d. Kebebasan bagi rakyat untuk mencalonkan figur-figur tertentu yang dipandang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan.

Kebebasan memilih memang datang dari rakyat sendiri sehingga prinsip kebebasan juga mengandung arti pentingnya kebebasan berorganisasi. Dari organisasi-organisasi itulah kelompok rakyat berinteraksi untuk mengajukan alternatif yang terbaik untuk mewujudkan kesejahteraan bangsanya. Intinya di dalam kebebasan berorganisasi terkandung prinsip kebebasan mengangkat calon wakil rakyat dimana dengan cara tersebut kandidat-kandidat yang mempunyai arti penting dapat dijamin dalam pemilu.

e. Persamaan hak kampanye

Pemilu merupakan sarana untuk menarik massa sebanyak mungkin, dimana para calon memperkenalkan diri dan mensosialisasikan program kerja mereka. Maka dari itu semua calon diberi persamaan hak atau kesempatan yang sama untuk melakukan kampanye, karena dalam kampanye juga disyaratkan adanya kebebasan komunikasi dan keterbukaan informasi.

f. Kebebasan dalam memberikan suara

Pemilih dapat menentukan pilihannya secara bebas artinya setiap warga negara yang memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun, dan dalam melaksanakan haknya setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai hati nurani dan kepentingannya.

g. Kejujuran dalam penghitungan suara

Kejujuran dan keterbukaan sangatlah diperlukan dalam proses penghitungan suara, karena keseluruhan dari proses pemilu akan sia-sia jika tidak ada kejujuran di dalamnya, dan kecurangan dalam perhitungan suara akan berakibat sangat fatal, yaitu gagalnya upaya yang dilakukan oleh rakyat untuk menjadikan wakilnya masuk ke dalam badan perwakilan rakyat.

h. Penyelenggaraan secara periodik

Seorang penguasa tidak boleh bersikap sesuka hati dalam menentukan waktu penyelenggaraan pemilu, dalam arti penyelenggaraan pemilu tidak boleh diajukan atau diundur atas kehendaknya sendiri. Dimana pada umumnya pemilu diselenggarakan dalam periode waktu lima tahun sekali oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pemilu menurut Joseph Scumpeter⁴⁵ adalah salah satu utama dari sebuah demokrasi merupakan suatu konsepsi salah satu konsepsi modern yang menempatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama bagi sebuah sistem politik agar dapat disebutkan sebagai sebuah demokrasi. Pemilu merupakan suatu pecerminan dari sistem demokrasi, dengan dilakukannya pemilu dianggap dapat menyuarakan suara rakyat yang sesungguhnya. Di negara-negara yang demokratis, pemilihan umum merupakan alat untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah dan sistem politik yang berlaku, oleh sebab pemberian suara pada saat pemilihan umum merupakan bentuk partisipasi politik rakyat.⁴⁶

⁴⁵ Joseph Scumpeter, *Capitalism, Socialism, and Democracy*, New York: Harper, 1947.

⁴⁶ Sudijono, Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, Semarang: IKIP, Semarang Press, 1995, Hal. 7.

Pemilu merupakan cara yang paling kuat bagi rakyat untuk partisipasi dalam demokrasi perwakilan modern. Joko Prihatmoko mengutip dalam *Journal of Democracy*⁴⁷, bahwa pemilu disebut “bermakna” apabila memenuhi kriteria, yaitu keterbukaan, ketepatan, keefektifan. Sebagai salah satu sarana demokratis. Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik yang terbuka dan bersifat massal, sehingga diharapkan dapat berfungsi dalam proses pendewasaan dan pencerdasan pemahaman politik masyarakat. Melalui pemilu akan terwujud suatu inflastruktur dan mekanisme demokrasi serta membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. Masyarakat di harapkan pula dapat memahami bahwa fungsi pemilu itu adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintah, dan pergantian pemerintah secara teratur.⁴⁸

Pemilu juga merupakan ajang perebutan kekuasaan yang sah dalam demokrasi. Melalui pemilu rakyat mendapatkan kedaulatan yang sepenuhnya. Suara terbesar dari rakyatlah yang akan menentukan pihak mana yang boleh memegang kekuasaan. Namun justru disanalah dilema demokrasi. Ia menjunjung tinggi suara terbanyak, namun meminggirkan pihak minoritas. Pemilu merupakan

⁴⁷ Elkit, J dan Severson, *Journal Of Democracy*, Page 8 dalam prihatmoto, Joko J. *Mendemokratiskan Pemilu*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.

⁴⁸ Syamsuddin Haris. *Mengugat Pemilihan Umum Orde Baru*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988, Hal. 152.

wahana kompetisi yang mengharuskan adanya pemenang di atas pihak yang kalah.

Namun pada dasarnya, ada tiga tujuan dari pemilu.⁴⁹ Pertama, sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum. Dalam demokrasi, kedaulatan rakyat sangat dijunjung tinggi sehingga dikenal spirit dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam sistem demokrasi perwakilan rakyat memiliki kedaulatan penuh akan tetapi pelaksanaan dilakukan oleh wakil-wakilnya melalui lembaga perwakilan atau parlemen. Wakil rakyat tidak bisa sembarang orang. Seseorang yang memiliki otoritas ekonomi atau kultural sangat kuat pun tidak layak menjadi wakil rakyat tanpa moralitas, integritas dan akuntabilitas yang memadai. Karena itu diselenggarakan pemilihan umum sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian kedaulatan kepada orang atau partai.

Kedua, pemilu juga merupakan mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga intergrasi atau kesatuan masyarakat tetap terjamin. Manfaat pemilu ini berkaitan dengan asumsi bahwa masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan bahkan saling

⁴⁹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, 1992. Hal. 181-182.

bertentangan, dan pertentangan itu semestinya diselesaikan melalui proses musyawarah.

Ketiga, pemilu merupakan sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap proses politik. Hal yang terakhir ini semakin urgen, karena belakangan masyarakat mengalami semacam alienasi dari proses pengambilan kebijakan. Atau, ada jarak yang lebar antara proses pengambilan kebijakan dan kepentingan elit dengan aspirasi ditingkat akar rumput yang setiap saat bisa mendorong ketidakpercayaan terhadap partai politik dan pemerintah.

Dalam konteks global Pemilihan umum merupakan padanan dari kata bahasa Inggris yaitu *“general election”*. Menurut Black’s Law Dictionary definisi dari kata *“election”* yang paling relevan adalah: *“The process of selecting a person to occupy an office (usually a public office), membership, award, or other title or status”*. Sedangkan *“general election”* diartikan dalam literatur yang sama sebagai *“an election that occurs at a regular interval of time”* atau pemilihan yang berlangsung dalam jangka waktu yang rutin.⁵⁰

Pemilu merupakan kontestasi (kompetisi) politik untuk memilih pemimpin politik yang akan membentuk dan menjalankan kekuasaan pemerintahan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu yang

⁵⁰Bisariadi, dkk. *Komprasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional*, Jurnal Konstitusi Volume 9 No 3 Tahun 2012.

transparan, jujur, adil, dan akuntabel merupakan prasyarat utama dalam membangun sistem politik yang demokratis. Berbagai lembaga mengemukakan standar-standar pemilu demokratis. Salah satunya IDEA yang menyebut 15 unsur, yaitu: (1) *structuring the legal framework*; (2) *the electoral system*; (3) *boundary delimitation, districting or defining boundaries of electoral units*; (4) *the right to vote and to be elected*; (5) *electoral management bodies*; (6) *voter registration and voter registers*; (7) *ballo access for political parties and candidates*; (8) *democratic electoral campaigns*; (9) *media access and freedom of expression*; (10) *campaigns finance and expenditure*; (11) *balloting*; (12) *votes counting and tabulating*; (13) *role of the representatives of the parties and candidates*; (14) *electoral observers*; dan (15) *compliance and enforcement of electoral law*.⁵¹

Pemilihan Umum adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan.⁵² Sedangkan sistem pemilu adalah seperangkat ketentuan dan prosedur yang menentukan bagaimana suara pemilih diberikan dan bagaimana mengkonversi suara pemilih menjadi kursi penyelenggara negara

⁵¹Ramlan Subakti, dkk, *Penanganan Sengketa Pemilu*. Jakarta, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011. Hal 2.

⁵²Abu Nashr Muhammad Al-Iman. *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*, Prisma Media, Jakarta, 2004. Hal 29.

dalam lembaga legislatif dan eksekutif, baik pada tingkat nasional maupun lokal.⁵³

Empat dari enam unsur sistem pemilu merupakan unsur mutlak (*constitutive parts of electoral system*) karena keempat unsur ini sangat esensial dalam menentukan pemberian suara dan konversi suara pemilih menjadi kursi penyelenggara negara. Pemberian suara dan konversi suarapemilih menjadi kursi penyelenggara negara tidak akan dapat dilakukantanpa keempat unsur ini. Sementara dua dari enam unsur merupakanunsur yang tidak mutlak karenahanya digunakan apabila dipandang perlu untuk mencapai tujuan tertentu. Empat unsur mutlak tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, besaran daerah pemilihan (*district magnitude*) mencakup tigahal, yaitu lingkup daerah pemilihan (dapil), prinsip yang mendasarialokasi kursi, dan jumlah kursi yang diperebutkan di setiap dapil. Lingkup dapil dapat berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan (wilayah kabupaten/kota, wilayah provinsi, ataupun wilayah nasional), berdasarkan jumlah penduduk, atau campuran keduanya. Prinsip yang mendasari alokasi kursi DPR kepada provinsi, kursi DPRD Provinsi kepadakabupaten/kota, dan kursi DPRD Kabupaten/Kota kepada kecamatan adalah kesetaraan keterwakilan

⁵³Ramlan Subakti, Didik Supriyanto, Hasyim Asy'ari. *Merancang Sistem Politik Demokratis*. Jakarta:Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, 2011. Hal. 2.

(*equal representation*) di antara warganegara karena segala warga negara mempunyai kedudukan yang samadalam hukum dan pemerintahan.

Kedua, peserta pemilu dan pola pencalonan. Untuk kategori peserta,yang perlu ditentukan siapa saja yang menjadi peserta (parpol saja,atau calon perseorangan saja, atau keduanya), tetapi juga persyaratandan mekanisme penetapan peserta Pemilu. Sistem kompetisi pesertapemilu seperti ini juga mempunyai konsekuensi pada sistem kepartaian,sistem perwakilan politik, serta perilaku politikus dan pemilih.

Ketiga, model penyuaaraan yang mencakup tiga hal, yaitu kepada siapasuara diberikan oleh pemilih, kepada berapa pihak suara diberikan, danbagaimana memberikan suara. Yang pertama tersedia dua kemungkinan,yaitu suara diberikan kepada parpol atau suara diberikan kepadanama calon.

Keempat, formula pemilihan dan penetapan calon terpilih. Negara demokrasi di dunia menerapkan salah satu dari dua formula pemilihanberikut, yaitu mayoritas/pluralitas, dan proporsional (perwakilan berimbang). Yang dimaksud dengan formula pemilihan adalah rumus yang digunakan untuk menentukan siapa di antara kontestan yang berhasil mendapatkan kursi.Kalau formula mayoritas yang digunakan,suatu kontestan akan dinyatakan sebagai pemenang

apabila kontestan ini berhasil mencapai jumlah suara sah yang melebihi gabungan jumlah suara yang diperoleh oleh kontestan lain. Kalau formula pluralitas yang digunakan, suatu kontestan akan dinyatakan sebagai pemenang apabila kontestan ini berhasil mencapai jumlah suara sah yang melebihi jumlah suara yang diperoleh masing-masing kontestan lain.

Model penyelenggara Pemilu tidak hanya mengacu pada tiga model di atas. Ada lima model penyelenggara pemilu lain yang diajukan Lopez-Pintor dengan beberapa model di antaranya memiliki kesamaan dengan tiga model sebelumnya. Lima model penyelenggara pemilu yang diajukan Lopez-Pintor adalah:⁵⁴

1. Tribunal model: suatu komisi pemilu diisi kalangan eksekutif independen atau tribunal yang memiliki tanggung jawab penuh untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengelola manajemen pemilu. Dalam konteks tertentu, model ini digunakan di beberapa negara demokrasi baru dan telah lama menjadi model penyelenggara pemilu di beberapa negara Amerika Latin. Struktur penyelenggara pemilu model eksekutif atau tribunal ini dipercayakan kepada para ahli hukum dan hakim-hakim yang diajukan pemerintah melalui persetujuan parlemen. Ketuanya dipilih dari salah satu yang mewakili unsur pembentuk

⁵⁴ Pintor, Rafael Lopez. *Electoral Management Body as Institutions of Governance*. UNDP, 2000.

penyelenggara pemilu tersebut. Komisi pemilu tribunal ini bertugas menyelenggarakan pemilu dan melekat di dalamnya kewenangan *judicial*. Secara konstitusional komisi pemilu tribunal ini dianggap sebagai 'cabang ke empat' kekuasaan pemerintahan di samping eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Negara-negara yang menerapkan atau pernah menggunakan model komisi pemilu tribunal adalah Cista Rika, Nikaragua, Venezuela, Argentina, Uruguay (1974-1980), dan Chili (1973-1988).

2. *Government* model: model ini memberi peran pemerintah untuk bertindak sebagai penyelenggara pemilu dengan dibantu oleh suatu badan kolektif yang terdiri dari hakim, ahli hukum, dan wakil-wakil partai yang memiliki kapasitas untuk membuat regulasi (*regulatory*), pengawasan (*supervisory*), dan peradilan (*judicial*). Model ini umumnya digunakan di negara-negara Eropa Barat seperti di Austria, Jerman, Perancis, Italia, Norwegia, Belanda, Spanyol, Jepang, Dominika, Israel, Maroko, dan Turki.

3. Model dimana pemerintah sepenuhnya berwenang menyelenggarakan pemilu sebagaimana diterapkan di Libanon, Tunisia, Belgia, Denmark, Finlandia, Luxemburg, Siprus, dan Yordania. Sama seperti penyelenggara pemilu yang diprakarsai dan dijalankan pemerintah, kekuasaan untuk mengelola pemilu dilakukan oleh kalangan yang ditunjuk pemerintah dan birokrat pemerintah

sebagai pelaksana administrasi dan operasional pemilu, termasuk untuk pendaftaran pemilih, pendaftaran partai atau kandidat, penetapan jadwal kampanye, pendidikan pemilih, dan penetapan hasil pemilu. Sengketa pemilu juga ditangani inheren divisi *judicial* yang melekat pada kewenangan model ini. Pengalaman pemilu Indonesia era awal Orba masuk dalam model ini dimana pemerintah dan jajaran birokrasi memegang kendali utama sebagai penyelenggara pemilu yang disebut Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) dan Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dari tingkat pusat dan daerah.

4. *Independent* model: sama seperti model independen sebelumnya, semangat model campuran adalah membangun penyelenggara pemilu yang independen dan bebas dari pengaruh dan kepentingan politik partisan seperti partai politik dan kekuasaan pemerintah, yang memiliki dua fungsi yaitu pengarahan/pengawasan dan administrasi. Model ini banyak dianut negara-negara demokrasi baru, termasuk Indonesia, Kanada, Bolivia, Brasil, Kosta Rika, Guatemala, Honduras, Ekuador, Nicaragua, Panama, dan Meksiko

5. Model desentralisasi dimana pemerintah bertugas melakukan pengawasan dan koordinasi terbatas terhadap asosiasi profesional dan kelompok independen yang menjadi anggota penyelenggara pemilu seperti yang diterapkan di Inggris, Amerika Serikat, Irlandia, Swedia, dan Swiss. Dalam model ini, penyelenggaraan pemilu

dilimpahkan kepada penyelenggara pemilu nasional yang menjalankan pemilu secara nasional dan penyelenggara pemilu lokal atau negara bagian seperti di Australia dengan kewenangan independen di tingkat lokal untuk menyelenggarakan pemilu sekaligus menjalankan fungsi peradilan bagi kasus-kasus pelanggaran pemilu.

2.4 Konsep Pelanggaran Administrasi Dalam Pemilu

Pelanggaran administrasi pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan pemilihan. Berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu menyatakan : “Pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu “. Lembaga yang berwenang menyelesaikan pelanggaran administrasi yang terjadi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan merupakan kewenangan bersama Bawaslu Provinsi dan-atau Bawaslu Kabupaten-Kota dan KPU Provinsi Kabupaten Kota.

Bawaslu Provinsi-Kabupaten membuat rekomendasi atas hasil kajiannya terkait pelanggaran administrasi berdasarkan pengaduan masyarakat atau peserta pemilihan, selanjutnya KPU Provinsi-

Kabupaten wajib menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu. Dalam hal KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, atau peserta pemilihan tidak menindak lanjuti rekomendasi Bawaslu, Bawaslu memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis.⁵⁵

2.5 Konsep Pelanggaran Kode Etik Dalam Pemilu

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan yang merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan / atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan. Lembaga diberi wewenang menyelesaikan pelanggaran kode etik, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat DKPP. DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. Lembaga bersifat tetap dan berkedudukan di Jakarta.⁵⁶

Kopentensi DKPP yaitu memeriksa dan memutuskan pengaduan dan /atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU

⁵⁵ Titiek Kartika, *Penyelenggaraan Pilkada Gubernur Bengkulu 2015: Suatu Catatan Pengetahuan Tentang Demokrasi Di Daerah*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016. Hal.196.

⁵⁶ Titiek Kartika, *Penyelenggaraan Pilkada Gubernur Bengkulu 2015: Suatu Catatan Pengetahuan Tentang Demokrasi Di Daerah*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016. Hal.195

Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/kota, anggota Bawaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri. DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi-saksi serta memperhatikan buku-bukti. Putusannya berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2011, Pasal 109⁵⁷ dan peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017

2.6 Hasil Penelitian Yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sarnawia Idrus mahasiswa S2 Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Tahun 2018 dengan judul Tesis “Penolakan Hasil Perhitungan Suara Pada Pilkada Kabupaten Takalar 2017”.

⁵⁷ Titiek Kartika, *Penyelenggaraan Pilkada Gubernur Bengkulu 2015: Suatu Catatan Pengetahuan Tentang Demokrasi Di Daerah*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016. Hal.196

Penelitian ini berjenis kualitatif dengan tipe deskriptif analitik. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Takalar. Penentuan informan dilakukan secara purposif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan kajian pustaka yang kemudian direduksi. Hasil reduksi data dianalisis dengan menggunakan pemahaman tentang dinamika politik, Teori gerakan social ala Tarrow, teori konflik ala Ralf Dahrendrof, dan pemahaman tentang pemilu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika politik pasca penetapan hasil perhitungan suara Pilkada Kabupaten Takalar tahun 2017 ditandai dengan adanya penolakan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Takalar dari tim Bur-Nojeng. Adapun aksi penolakan yang dilakukan oleh tim Bur-Nojeng adalah melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan melampirkan adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Takalar dan Bawaslu Kabupaten Takalar. Namun hal tersebut tidak terbukti dengan ditolaknya seluruh gugatan oleh MK. Selain itu aksi yang dilakukan oleh massa pendukung Buhanuddin dan Natsir Ibrahim sebagai respon penolakan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Takalar adalah dengan demonstrasi. Faktor-Faktor penolakan hasil perhitungan suara Pilkada Takalar 2017, yaitu adanya dugaan pemilih ganda dan selisih suara yang tipis, yaitu 1,16% yang dapat memenuhi syarat untuk ajukan gugatan di MK dengan tujuan agar dilakukan pemilihan ulang.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Idil Akbar, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran, dengan judul Jurnal “ Pilkada Serentak Dan Geliat Dinamika Politik Dan Pemerintahan Lokal Indonesia”.

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode penelitian dengan metode kualitatif reflektif, yaitu ingin merefleksikan tentang pilkada serentak dan kaitannya terhadap upaya membangun geliat demokrasi dalam pemerintahan dan politik lokal serta menjamin hadirnya kemaslahatan bersama dalam masyarakat.

Data diperoleh melalui studi literatur melalui kepustakaan, dokumen dan pemberitaan di media massa. Diperoleh hasil bahwa mengimplementasikan demokrasi dalam politik lokal tidaklah mudah. Sebab, konteks demokratisasi tidak hanya berhenti pada tahapan prosedural semata. Jauh lebih dari itu adalah bagaimana membumikan demokrasi dalam aras yang substansial. Membangun partisipasi rakyat misalnya, membutuhkan komitmen kuat agar bisa menjamin setiap warga negara bisa berpartisipasi secara baik. Selain itu, jika demokrasi dinilai sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan bersama secara lebih luas, maka pilkada sebagai perwujudan dari demokrasi prosedural berperan penting untuk menjaga kualitas kepemimpinan lokal, memberikan garansi terhadap keberlanjutan pemerintahan yang nantinya dijalankan serta secara kontekstual mampu membangun

sinergitas korelasional antara pemimpin dengan rakyat yang dipimpin. Hal ini dikarenakan pilkada pada dasarnya berorientasi untuk memberi nilai atas pilkada terhadap kemaslahatan dan kepentingan rakyat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sudirman, Program Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Tadulako, dengan judul Jurnal “Dinamika Politik Lokal Dalam Social Capital (Modal Sosial)”.

Pembahasan lokal dalam social capital (modal sosial) dalam benak kita masing-masing adalah kesulitan untuk mewujudkannya dalam praktek-praktek kegiatan politik. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya kontradiksi antara orientasi dan paradigma dalam kehidupan politik di satu pihak, dan di pihak lain nilai-nilai social capital yang tumbuh dan berkembang dalam pergaulan hidup masyarakat setempat. Adanya dua kondisi yang bertentangan tersebut bagaikan “fatamorgana” - antara harapan dan kenyataan. Disatu sisi harapan kita agar politik lokal berlangsung berdasarkan nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan, tanpa adanya kekerasan dan atau pemberontakan (konflik). Akan tetapi pada sisi yang lain ternyata praktek politik mulai dari pusat hingga di daerah-daerah telah berlangsung sejak dahulu hingga sekarang ini lebih berorientasi pada kepentingan yang bernuansa material dan kekuasaan (kepentingan sesaat). Indikator-indikator itulah yang pada prinsipnya menjadi penghalang untuk mewujudkan politik lokal dalam modal sosial.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Siswanto 2015, Jurnal yang berjudul tentang “Konflik Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015”.

Fokus penelitiannya adalah faktor penyebab terjadinya konflik dan resolusi konflik yang digunakan untuk mengatasi masalah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik analisis datanya adalah teknik deskriptif analitis yang dilakukan melalui prosedur reduksi, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik terjadi disebabkan oleh pencalonan dari diantaranya: (1) Pencalonan Faida-Muqit Arif sebagai calon bupati dan wakil bupati Jember dalam pemilihan kepala daerah 2015 oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), (2) Kampanye hitam yang dilakukan oleh pasangan calon Faida-Muqit Arif. (3) KPU Jember Kurang Transparan dan Terbuka. (4) KPU Jember melawan aturan yang dibuat sendiri dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 dengan meloloskan dua pasangan calon kepala daerah yang terlambat menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK). Dari hasil penelitian yang dilakukan juga menunjukkan bahwa upaya-upaya pencegahan konflik yang telah dilakukan penyelenggara pemilu ternyata belum mampu mencegah terjadinya konflik Pilkada Jember tahun 2015. Upaya-upaya pencegahan yang telah dilakukan antara lain : pemetaan Daerah

Rawan Konflik, monitoring kegiatan deteksi dan cegah dini jelang Pilkada, koordinasi pengamanan Pilkada dan silaturahmi daerah.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Eko Cahya Widodo tahun 2015 Berjudul “Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak 2015 Dalam Perspektif *Electoral Justice System*.

Tulisan ini bermaksud mengkaji dan menilai apakah perangkat penyelesaian sengketa pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disiapkan sudah memadai atau belum dalam perspektif *electoral justice system*. Metode yang digunakan adalah dengan menganalisis kerangka hukum pemilukada serentak 2015 dan menganalisis kerangka kelembagaan penyelenggara maupun unsur kerangka kelembagaan. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa pemilu dalam pilkada serentak 2015. Disamping itu, analisis juga diarahkan pada aspek-aspek lain dalam penyelesaian sengketa pemilu seperti tersedianya sistem pencegahan (*sistem preventif*) dan sistem penyelesaian sengketa alternatif yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa pemilukada serentak 2015. Analisis juga menggunakan kasus-kasus aktual yang berkembang selama proses tahapan pilkada serentak sebagai bahan pembandingan dalam penerapan regulasi pemilukada yang menjadi sengketa pemilu, sekaligus untuk mencermati kapasitas dan kapabilitas badan pemutus

perkara yang bertanggung jawab dalam penyelesaian sengketa pemilu.

Berdasarkan perbedaan penelitian di atas, penulis merasa masih ada aspek yang belum diteliti, yakni penyebab DPC Partai Gerindra menolak hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Maros pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Penulis melihat beberapa aspek yang menarik yaitu penyebab DPC Partai Gerindra menolak hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Maros pada Pemilihan Umum Tahun 2019. yaitu, Adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Maros, Kecurigaan adanya intervensi Bupati Kabupaten Maros pada Pemilihan Umum di tahun 2019 sehingga menyebabkan pelanggaran kode etik seperti yang dituduhkan oleh partai Gerindra. Atas dasar itu maka penelitian yang diajukan penulis dengan judul “Dinamika Dinamika Penolakan Hasil Rekapitulasi Suara Oleh DPC Partai Gerindra Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pada Tahun 2019 di Kabupaten Maros” belum pernah dilakukan sebelumnya.

2.7 Kerangka Pemikiran

Pemilu merupakan salah satu elemen penting dalam sebuah demokrasi. Karena melalui pemilu terwujud sebuah makna dari pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Disebut

demikian dikarenakan melalui pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk memilih orang-orang yang dipercaya untuk memimpin mereka dalam periode tertentu. Melalui pemilu pula kekuasaan dari seorang pemimpin memiliki legitimasi yang kuat. Legitimasi yang diperoleh melalui proses pemilihan oleh rakyat ini yang disebut Max Weber sebagai tipe legitimasi politik yang legal rasional.

Demokrasi sebagai sebuah sistem politik yang menekankan pentingnya responsifitas dari warga negara. Bentuk responsivitas ini antara lain adalah adanya kesempatan warga negara untuk merumuskan preferensinya, menunjukkan preferensinya kepada warga-warga lain dan pemerintah melalui tindakan pribadi dan kolektif, serta memberikan bobot yang sama pada preferensina yang dilakukan oleh warga negara. Dengan kata lain demokrasi menghendaki adanya tiga hal yaitu kompetisi, partisipasi serta kebebasan politik dan sipil. Dalam hal tersebut ada beberapa jaminan kelembagaan yang salah satu diantaranya adalah adanya pelaksanaan suatu pemilihan umum yang bebas dan adil. Pelaksanaan pemilu maupun pilkada ini harus memenuhi pemahaman tentang demokrasi substantive yaitu pilkada harus dilaksanakan secara fair dan just (secara fair dan adil) (Mariyah, 2013). Oleh karena itu fair dan adil itu harus diwujudkan dalam setiap proses penyelenggaraan pemilu ataupun pemilukada. Hal tersebut

harus dijalankan oleh kontestan, peserta dan yang paling penting adalah penyelenggara pemilu itu sendiri.

Dalam pengamatan penulis pada pemilu tahun 2019, pada tataran pelaksanaan pada tingkat daerah terjadi beberapa dinamika sebagai tantangan tersendiri yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Maros. Sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan banyak masalah bagi penyelenggaraan pemilu, peserta pemilu, dan pemilih. Dinamika terjadi pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Maros yaitu, Pemungutan Suara Ulang pada TPS 14 Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, hingga penolakan hasil rekapitulasi suara pemilihan umum yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Maros. Penelitian ini akan mengembangkan kajian ilmiah dengan memaparkan Tantangan Yang Dihadapi KPU Kabupaten Maros Dalam Melaksanakan Konstatasi Pemilihan Umum Pada Tahun 2019 sebagai suatu gejala terjadinya/munculnya dinamika pada proses pemilihan umum pada tahun 2019.

Adanya dugaan pula terkait, KPU Kabupaten Maros menyimpan surat suara hasil pemilihan yang kurang tepat. Saat itu menyimpannya di salah satu Kantor Camat Turikale di Kabupaten Maros yang menimbulkan kecurigaan potensi penyelenggara yang dalam hal ini berpeluang membuka kotak suara. Demonstran menolak hasil rekapitulasi menuntut diadakannya pemilihan ulang dengan

mengirimkan surat somasi dan meminta penundaan hasil rekapitulasi pada tingkat Kabupaten Maros.

Penolakan dari kelompok masyarakat juga disusul oleh Partai Gerindra yang melakukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Gugatan sengketa hasil Pemilihan Legislatif (Pileg), yang diajukan DPC Partai Gerindra Kabupaten Maros terhadap KPU Kabupaten Maros, penolakan hasil rekapitulasi suara pada pemilihan legislatif tahun 2019 di ajukan langsung pada Mahkamah Konstitusi (MK).Gugatan Partai Gerindra, terdaftar di Mahkamah Konstitusi, dengan nomor perkara 151-02-27/ PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Gerindra menggugat KPU Kabupaten Maros, karena adanya dugaan pelanggaran administrasi pada 16 TPS.Semua TPS tersebut, diketahui berada di Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Maros.

Gerindra juga melaporkan lima komisioner KPU Kabupaten Maros, ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Laporan tersebut berasal langsung dari Ketua DPC Gerindra Kabupaten Maros⁵⁸. Kelima komisioner yang dilaporkan, yakni Syamsu Rizal (Ketua), Umar, Meilany, Syaharuddin, dan Mujaddid (anggota).Laporan di DKPP, terkait dugaan pelanggaran administrasi

⁵⁸ Amiruddin, Selain Gugat di MK, Gerindra Juga Laporkan Komisioner KPU Maros ke DKPP, *Koran Online*, <https://makassar.tribunnews.com/2019/07/19/selain-gugat-di-mk-gerindra-juga-laporkan-komisioner-kpu-maros-ke-dkpp>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2019, Pukul 12 :18 Wita.

yang dilakukan KPU Kabupaten Maros. Utamanya pada 16 TPS yang ada di Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Maros 1. Dapil tersebut meliputi Kecamatan Turikale dan Kecamatan Maros Baru.

Skema kerangka pemikiran di atas dapat dilihat pada gambar berikut :

Skema kerangka:

